

Pajak Hotel Melati Rata-Rata RP100.000

E Monitoring Disiapkan, BPKD Siapkan Pemeriksaan

Purwokerto-Pajak hotel merupakan salah satu pendapatan daerah. Namun menjadi polemik apabila hotel tidak membayar pajak sesuai dengan porsinya. Menurut laporan dari BKD, hotel-hotel yang kerap kali membayar tidak sesuai dengan porsinya yaitu hotel-hotel kelas melati.

“Mereka bayar pajak selalu segitu, yaitu kisaran Rp50.000 sampai Rp100.000, kata Maryono Kepala Bidang Penagihan dan Administrasi Pendapatan (PAP) BKD Kabupaten Banyumas. Menurutnya, jumlah pembayaran pajak tersebut tidak masuk akal. Sebab, tarif pajak hotel ditetapkan 10 persen.

“Misal bayar pajak hanya Rp100.000, artinya pendapatan hotel tersebut Rp 1 juta. Misal gaji satu karyawan Rp 1 juta, maka habis untuk bayar satu karyawan,” ucap dia. Pihaknya mengatakan, tahun lalu sempat melakukan pemantauan terhadap hotel-hotel tersebut. Meski sempat naik, namun tidak begitu banyak.

“Namun setelah selesai pemantauan, kembali lagi bayar pajak seperti sebelumnya,” imbuh dia. Untuk mengatasi hal tersebut, BKD hendak melakukan diklat kepada petugas untuk melakukan pemeriksaan.

“Kami dalam waktu dekat mau mengadakan diklat untuk petugas, agar bisa melakukan pemeriksaan untuk mendongkrak pajak. Sehingga tarif tercapai,” terangnya.

Pihaknya mengakui, tahun ini, pendapatan pajak dari sektor hotel berada di luar prediksi.

“Prediksi kami, Rp 1 miliar per bulan. Tapi ternyata di bawah itu. Satu-satunya cara ya pemeriksaan,” tandasnya. Di sisi lain, penerapan e-monitoring terus diupayakan oleh Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Banyumas. Diakuinya, tidak semua obyek pajak dapat diaplikasikan dengan e-monitoring.

“Kemarin baru kami usulkan. Perlu daftar wajib pajak yang akan dipasang e-monitoring,” katanya kepada Radarmas, Rabu (30/10). Dia menambahkan, beberapa wajib pajak sudah bersurat agar diberikan sosialisasi penerapan e-monitoring.

Salah satunya adalah PHRI Banyumas. “Dari Bank Jateng sudah dikomunikasikan dengan kantor pusat,” ujarnya. Selanjutnya pihaknya menargetkan awal tahun 2020, e-monitoring sudah dapat diterapkan. Sebelum itu pihaknya akan mempersiapkan segala keperluan jelang diterapkannya e-monitoring.

“Bulan November-Desember kita persiapkan segalanya. Mulai dari sosialisasi kepada wajib pajak,” paparnya. Lebih jauh, untuk jumlah alat yang akan diberikan pihaknya belum mengetahui. Maryono berharap agar alat yang diberikan nanti dapat menyokong penerapan e-monitoring dengan baik.

Sumber :

Banyumas Express, 31 Oktober 2019

Catatan :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah
 - a) Pasal 1 angka 10 menyatakan bahwa Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
 - b) Pasal 1 angka 20 menyatakan bahwa Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
 - c) Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g. Pajak Parkir;
 - h. Pajak Air Tanah;
 - i. Pajak Sarang Burung Walet;
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
 - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
 - d) Pasal 32
 - Ayat (1) menyatakan bahwa Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.
 - Ayat (2) menyatakan bahwa Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola Hotel.
 - Ayat (3) menyatakan bahwa Tidak termasuk objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
 - e. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.
- e) Pasal 33
- Ayat (1) menyatakan bahwa Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.
 - Ayat (2) menyatakan bahwa Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.
- f) Pasal 34 menyatakan bahwa Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel.
- g) Pasal 35
- Ayat (1) menyatakan bahwa Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
 - Ayat (2) menyatakan bahwa Tarif Pajak Hotel ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- h) Pasal 36
- Ayat (1) menyatakan bahwa Besaran pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.
 - Ayat (2) menyatakan bahwa Pajak Hotel yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Hotel berlokasi.
- i) Pasal 101
- Ayat (1) menyatakan bahwa Kepala Daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak dan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak.

- Ayat (2) menyatakan bahwa SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- Ayat (3) menyatakan bahwa Kepala Daerah atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- Ayat (4) menyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyeteroran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

j) Pasal 174

- Ayat (1) menyatakan bahwa Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- Ayat (2) menyatakan bahwa Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

- a) Pasal 21 menyatakan bahwa Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai hak:
- a. mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya;
 - b. memilih pimpinan daerah;
 - c. mengelola aparatur daerah;
 - d. mengelola kekayaan daerah;
 - e. memungut pajak daerah dan retribusi daerah;

- f. mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah;
 - g. mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah; dan
 - h. mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
 - b) Pasal 158 ayat (1) menyatakan bahwa Pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan Undang-Undang yang pelaksanaannya di daerah diatur lebih lanjut dengan Perda.
- 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah
 - a) Pasal 1 angka 18 menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - b) Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa PAD bersumber dari:
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain PAD yang sah.
 - c) Pasal 8 menyatakan bahwa Ketentuan mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang.
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah
 - a) Pasal 3 ayat (4) menyatakan bahwa Jenis Pajak kabupaten/ kota yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak terdiri atas:
 - a. Pajak hotel;
 - b. Pajak restoran;
 - c. Pajak hiburan;
 - d. Pajak penerangan jalan;
 - e. Pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - f. Pajak parkir;

- g. Pajak sarang burung walet; dan
 - h. BPHTB.
- b) Pasal 9 ayat (3) menyatakan bahwa Dasar pengenaan Pajak untuk jenis Pajak yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (4):
- a. nilai jual bahan bakar kendaraan bermotor sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai untuk Pajak bahan bakar kendaraan bermotor;
 - b. cukai yang ditetapkan oleh Pemerintah terhadap rokok untuk Pajak rokok;
 - c. jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel untuk Pajak hotel;
 - d. jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran untuk Pajak restoran;
 - e. jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan untuk Pajak hiburan;
 - f. nilai jual tenaga listrik untuk Pajak penerangan jalan;
 - g. nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan untuk Pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - h. jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir untuk Pajak parkir;
 - i. nilai jual sarang burung walet untuk Pajak sarang burung walet; dan
 - j. nilai perolehan objek Pajak untuk BPHTB.

Kesimpulan :

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, salah satu sumber pendapatan asli daerah adalah pajak daerah. Pajak hotel termasuk sebagai pajak kabupaten/kota yang dasar pengenaannya adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel.

Berdasarkan Pasal Pasal 35 Ayat (1), tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen), sehingga apabila hotel di Kabupaten Banyumas hanya membayar pajak senilai Rp50.000,00 sampai dengan Rp100.000,00 per bulan maka pendapatan hotel tersebut hanya sekitar Rp1 juta. Pihak pemerintah kabupaten telah melakukan upaya pemantauan guna mendapatkan penerimaan pajak yang sesuai, namun tetap saja target PAD tidak tercapai.

Pajak hotel dihitung oleh wajib pajak yaitu pihak hotel dengan cara mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak. Berdasarkan Pasal 174 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan atau denda.

Bupati atau pejabat yang berwenang berhak melakukan pemeriksaan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Wajib Pajak atau pihak-pihak yang terkait yang diperiksa wajib memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan obyek pajak; memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau memberikan keterangan yang diperlukan.

Dalam hal pembayaran nominal pajak hotel yang tidak sesuai, Pemkab Banyumas mengambil langkah untuk melakukan *e-monitoring* terhadap wajib pajak yang termasuk sebagai langkah pemeriksaan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah, sehingga nantinya dapat dipantau jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan oleh wajib pajak berdasarkan hasil *e-monitoring* tersebut.